



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 231 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi Serta Ketenagalistrikan;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
10. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi.
12. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
16. Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kota adalah Suku Dinas Perindustrian dan Energi pada Kota Administrasi.
17. Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kabupaten adalah Suku Dinas Perindustrian dan Energi pada Kabupaten Administrasi.
18. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi pada Kota/Kabupaten Administrasi.

19. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
23. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang industri dan energi.
- (2) Dinas Perindustrian dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perindustrian dan Energi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian.

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian dan Energi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian, evaluasi perindustrian, energi dan sarana jaringan utilitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Energi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi;

- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang perindustrian, energi dan sarana jaringan utilitas;
- d. perencanaan, pembangunan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perindustrian dan energi;
- e. pembinaan dan pengembangan perindustrian dan energi;
- f. pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu, standardisasi hasil industri dan energi, perdagangan mineral, minyak, gas dan energi;
- g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, bimbingan teknis, penelitian, pemetaan, penyelidikan, perekayasa, pemodelan geologi perkotaan dan geologi kelautan antara lain struktur tanah, daya dukung tanah, ruang bawah tanah/ruang di dalam bumi, mitigasi geologi, sarana perkotaan, reklamasi, bencana geologi dan kegempaan serta geologi;
- h. fasilitasi prasarana, sarana, produksi, promosi dan pemasaran hasil usaha industri dan energi;
- i. pembinaan tenaga fungsional di bidang industri dan energi;
- j. fasilitasi pengembangan kerja sama antar usaha industri dan energi;
- k. penyusunan rencana umum energi dan ketenagalistrikan daerah;
- l. pendataan dan perhitungan pemakaian daya listrik pada sarana jalan umum dan fasilitas umum;
- m. pendataan dan perhitungan perusahaan mineral, minyak, gas dan ketenagalistrikan;
- n. penataan dan penyerasian penerangan jalan umum/pencahayaan kota dan taman;
- o. pelayanan perbekalan dan industri peralatan di bidang penerangan jalan umum;
- p. penyuluhan, bimbingan dan desiminasi teknis industri dan energi;
- q. pemasangan lampu penerangan pasokan bagi masyarakat dalam keadaan darurat, bencana alam dan/atau kekurangan pasokan;
- r. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi jaringan utilitas listrik, telepon, gas, penerangan jalan umum;
- s. pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang perindustrian dan energi;
- t. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang perindustrian dan energi;
- u. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang perindustrian dan energi;
- v. pengawasan dan pengendalian izin di bidang perindustrian dan energi;
- w. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang perindustrian dan energi;
- x. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Perindustrian dan Energi;
- y. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perindustrian dan Energi;
- z. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perindustrian dan Energi; dan
- aa. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Energi.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Energi, sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 4. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Industri, terdiri dari :
 - 1. Seksi Industri Berbasis Teknologi;
 - 2. Seksi Industri Kecil, Menengah dan Kreatif; dan
 - 3. Seksi Manufaktur dan Agro.
 - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - 1. Seksi Geologi Perkotaan;
 - 2. Seksi Mineral Industri; dan
 - 3. Seksi Jaringan Utilitas.
 - e. Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Energi;
 - 2. Seksi Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 3. Seksi Ketenagalistrikan.
 - f. Bidang Pencahayaan Kota, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penerangan Jalan;
 - 2. Seksi Penerangan Sarana Umum; dan
 - 3. Seksi Pengembangan dan Logistik.
 - g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencahayaan Kota.
 - h. Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota;
 - i. Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten;
 - j. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Energi; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Energi.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi;
 - d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
 - e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas oleh Unit Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
 - f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Dinas Perindustrian dan Energi;
 - g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Perindustrian dan Energi;
 - h. pengelolaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perindustrian dan Energi;
 - i. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Perindustrian dan Energi;
 - j. pengoordinasian pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang industri dan energi;

- k. pengelolaan teknologi informasi Dinas Perindustrian dan Energi;
- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perindustrian dan Energi;
- m. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Dinas Perindustrian dan Energi;
- n. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Energi; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawabani pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perindustrian dan Energi.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perindustrian dan Energi;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Dinas Perindustrian dan Energi;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
 - f. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Dinas Perindustrian dan Energi;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Perindustrian dan Energi;
 - h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
 - i. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
 - j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perindustrian dan Energi;
 - k. melaksanakan penyampaian informasi dan melaksanakan kegiatan komunikasi dan kehumasan Dinas Perindustrian dan Energi;
 - l. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perindustrian dan Energi.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
- e. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
- i. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
- j. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perindustrian dan Energi.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi oleh Unit Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
- f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap Unit Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
- g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Dinas Perindustrian dan Energi;
- h. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Energi;
- i. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Perindustrian dan Energi.

- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perindustrian dan Energi.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas Perindustrian dan Energi;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perindustrian dan Energi;
 - e. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara;
 - f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Energi;
 - h. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas Perindustrian dan Energi;
 - i. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi Dinas Perindustrian dan Energi;
 - j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap Unit Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
 - k. mengoordinasikan tugas Bendahara;
 - l. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan persyaratan tagihan pengeluaran belanja Dinas Perindustrian dan Energi;
 - m. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi Dinas Perindustrian dan Energi;
 - n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Industri

Pasal 12

- (1) Bidang Industri merupakan Unit Kerja lini Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri.
- (2) Bidang Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Industri.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Industri;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Industri;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pedoman usaha dan kegiatan industri;
 - d. pelaksanaan bimbingan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, pengembangan serta evaluasi usaha dan kegiatan industri;
 - e. pengelolaan data dan informasi industri;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan pembinaan pengelolaan limbah industri dalam proses produksi di dalam industri;
 - g. penyusunan kebijakan teknis standardisasi industri, infrastruktur industri dan sistem informasi industri;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas produk hasil industri;
 - i. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana industri, kawasan serta sentra;
 - j. pengembangan kerja sama dan kemitraan usaha antara industri besar dengan industri kecil menengah;
 - k. pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran industri;
 - l. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang Industri;
 - m. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada Bidang Industri;
 - n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengembangan usaha industri; dan
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Industri.

Pasal 14

- (1) Seksi Industri Berbasis Teknologi merupakan Satuan Kerja Bidang Industri dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri yang mencakup industri alat transportasi, industri maritim, industri elektronika, industri telematika dan industri permesinan.
- (2) Seksi Industri Berbasis Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri.
- (3) Seksi Industri Berbasis Teknologi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri berbasis teknologi;

- d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, pengawasan mutu, standardisasi industri berbasis teknologi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha lainnya;
- e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha industri berbasis teknologi;
- f. menyusun data base usaha industri berbasis teknologi;
- g. menyiapkan pembangunan sarana dan prasarana Industri Berbasis Teknologi meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri dan sistim informasi industri daerah;
- h. melaksanakan analisis, monitoring dan evaluasi industri unggulan, kompetensi inti industri, pengembangan infrastruktur pendukung fasilitasi pengembangan kawasan industri berbasis teknologi;
- i. melaksanakan monitoring, pelatihan/bimbingan teknis tingkat lanjut, supervisi konsultasi dan fasilitasi pengembangan industri berbasis teknologi;
- j. memberikan fasilitas bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran industri berbasis teknologi yang bersifat nasional;
- k. melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri berbasis teknologi;
- l. melaksanakan penyampaian informasi usaha industri berbasis teknologi;
- m. melakukan partisipasi dan koordinasi terkait pengembangan dan kerja sama industri berbasis teknologi mencakup dalam dan luar negeri;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas produk hasil industri berbasis teknologi;
- o. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Industri;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Industri; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Industri Berbasis Teknologi.

Pasal 15

- (1) Seksi Industri Kecil, Menengah dan Kreatif merupakan Satuan Kerja Bidang Industri dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dan kreatif.
- (2) Seksi Industri Kecil, Menengah dan Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri.
- (3) Seksi Industri Kecil, Menengah dan Kreatif mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis industri kecil menengah dan kreatif;
 - d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, pengawasan mutu, standardisasi seksi industri kecil menengah dan kreatif, serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha lainnya;
 - e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha industri kecil menengah dan kreatif;

- f. menyiapkan pembangunan sarana dan prasarana industri kecil menengah dan kreatif meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri dan sistim informasi industri daerah;
- g. melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama industri kecil menengah dan kreatif;
- h. melaksanakan monitoring, pelatihan/bimbingan teknis tingkat lanjut, supervisi konsultasi dan fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan kreatif;
- i. memberikan fasilitas bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran industri kecil menengah dan kreatif;
- j. melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dan kreatif;
- k. melaksanakan penyampaian informasi usaha industri kecil menengah dan kreatif;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas produk hasil Industri kecil menengah dan kreatif; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil Menengah dan Kreatif.

Pasal 16

- (1) Seksi Manufaktur dan Agro merupakan Satuan Kerja Bidang Industri dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri material logam dasar, industri kimia dasar, industri kimia hilir, industri tekstil, Industri aneka, industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, industri hasil perikanan, serta industri minuman.
- (2) Seksi Manufaktur dan Agro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri.
- (3) Seksi Manufaktur dan Agro mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis manufaktur dan agro;
 - d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, pengawasan mutu, standardisasi industri manufaktur dan agro serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha lainnya;
 - e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha industri manufaktur dan agro;
 - f. menyusun data base usaha industri manufaktur dan agro;
 - g. menyiapkan pembangunan sarana dan prasarana industri manufaktur dan agro meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri dan sistim informasi industri daerah;
 - h. melaksanakan analisis, monitoring dan evaluasi industri unggulan, kompetensi inti industri, pengembangan infrastruktur pendukung fasilitasi pengembangan kawasan industri manufaktur dan agro;
 - i. melaksanakan monitoring, pelatihan/bimbingan teknis tingkat lanjut, supervisi konsultasi dan fasilitasi pengembangan industri manufaktur dan agro;

- j. memberikan fasilitas bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran industri manufaktur dan agro yang bersifat nasional;
- k. melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri manufaktur dan agro;
- l. melaksanakan penyampaian informasi usaha industri manufaktur dan agro;
- m. melakukan partisipasi dan koordinasi terkait pengembangan dan kerja sama Industri manufaktur serta agro mencakup dalam dan luar negeri;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas produk hasil industri manufaktur dan agro; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Industri Manufaktur dan Agro.

Bagian Kelima

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 17

- (1) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral merupakan Unit Kerja lini Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan geologi dan pemanfaatan sumber daya mineral, serta pembinaan sarana jaringan utilitas.
- (2) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan bidang geologi perkotaan, geologi kelautan dan sumber daya mineral, mitigasi geologi dan pembinaan jaringan utilitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis geologi dan sumber daya mineral serta jaringan utilitas;
 - d. perencanaan geologi dan geodesi untuk pemanfaatan ruang atas dan bawah tanah;
 - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, bimbingan teknis, penelitian, pemetaan, penyelidikan, perekayasa serta pemodelan geologi perkotaan dan geologi kelautan;
 - f. pelaksanaan evaluasi, pengukuran, pengamatan, perhitungan, analisis dan monitoring penurunan muka tanah dan masa struktur tanah;
 - g. penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, dan pengembangan data dan informasi geologi perkotaan, geologi kelautan dan mitigasi geologi;

- h. penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian dan pengembangan data dan informasi pemanfaatan sumber daya mineral;
- i. penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian dan pengembangan data dan informasi jaringan utilitas;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian dan penyelidikan geologi, serta pengelolaan sumber daya mineral, mitigasi geologi dan kegiatan jaringan utilitas;
- k. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang geologi dan sumber daya mineral serta jaringan utilitas;
- l. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang geologi dan sumber daya mineral serta jaringan utilitas;
- m. pembuatan rencana tata ruang wilayah geologi dan tata ruang bawah tanah/di bawah bumi berdasarkan aspek geologi;
- n. pelaksanaan analisa dan evaluasi hasil pengujian mutu mineral, bahan galian dan mineral industri;
- o. pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan peningkatan mineral industri; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 19

- (1) Seksi Geologi Perkotaan merupakan Satuan Kerja Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasa, pemodelan dan pelayanan di bidang geologi perkotaan, geologi kelautan dan mitigasi geologi.
- (2) Seksi Geologi Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Seksi Geologi Perkotaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan geologi perkotaan;
 - d. melaksanakan perencanaan geologi dan geodesi untuk pemanfaatan ruang atas dan bawah tanah/di dalam bumi;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, pemetaan, inventarisasi, perekayasa teknologi, pemodelan di bidang geologi perkotaan, geologi kelautan dan mitigasi geologi;

- f. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi konsultasi dan fasilitasi pengembangan geologi perkotaan, geologi kelautan dan mitigasi geologi;
- g. menyusun peta tematik geologi terapan;
- h. menyusun data base, pengembangan dan pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen (SIM) kegiatan yang berkaitan dengan geologi perkotaan, geologi kelautan, mitigasi geologi dan sumber daya mineral serta jaringan utilitas;
- i. melaksanakan koordinasi geologi perkotaan, geologi kelautan dan mitigasi geologi;
- j. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan informasi geologi, mitigasi geologi dan kebumih;
- k. melaksanakan perencanaan tata ruang wilayah geologi untuk pemanfaatan dan pengembangan ruang atas dan bawah tanah/di dalam bumi;
- l. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, bimbingan teknis dan penelitian, pemetaan, penyelidikan, perekayasa serta pemodelan geologi perkotaan, geologi kelautan dan mitigasi geologi;
- m. melaksanakan evaluasi, pengukuran, pengamatan, perhitungan, analisis dan monitoring penurunan muka tanah dan masa struktur tanah;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengawasan dan pengendalian kegiatan geologi perkotaan, geologi kelautan dan mitigasi geologi;
- o. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Geologi Perkotaan.

Pasal 20

- (1) Seksi Mineral Industri merupakan Satuan Kerja Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan pemanfaatan mineral industri.
- (2) Seksi Mineral Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Seksi Mineral Industri mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemanfaatan mineral industri;
 - d. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, persetujuan, saran/rekomendasi teknis, supervisi dan konsultasi serta fasilitasi pemanfaatan mineral industri, geologi perkotaan, geologi kelautan dan mitigasi geologi;

- e. melakukan perekayasaan sumber daya mineral termasuk bahan galian menjadi bahan industri dan bahan yang mempunyai nilai ekonomi lebih;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya mineral industri dan bahan galian;
- g. melakukan analisa potensi kebutuhan pasar mineral industri dan bahan galian;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengujian mutu mineral industri dan bahan galian;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pencatatan peningkatan mineral industri;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengawasan dan pengendalian kegiatan mineral industri dan bahan galian; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Mineral Industri.

Pasal 21

- (1) Seksi Jaringan Utilitas merupakan Satuan Kerja Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan jaringan utilitas.
- (2) Seksi Jaringan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Seksi Jaringan Utilitas mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis pelaksanaan pelayanan pembinaan jaringan utilitas;
 - d. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, bimbingan teknis dan penelitian, pemetaan, penyelidikan, perekayasaan serta pemodelan jaringan utilitas;
 - e. melaksanakan kegiatan pengadaan jaringan utilitas, baik yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun kerja sama dengan dunia usaha dan instansi pemerintah/swasta lainnya;
 - f. melaksanakan pengaturan dan penataan penempatan jaringan utilitas;
 - g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada jaringan utilitas;
 - h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada jaringan utilitas;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengawasan dan pengendalian kegiatan jaringan utilitas; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Jaringan Utilitas.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas

Pasal 22

- (1) Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas merupakan Unit Kerja Lini Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan pengelolaan energi, listrik dan migas.
- (2) Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan energi, listrik dan migas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan energi, listrik dan migas;
 - d. penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD);
 - e. pelaksanaan analisa hasil laboratorium kualitas minyak, gas dan kelistrikan;
 - f. evaluasi pelaksanaan konservasi dan penghematan energi, listrik dan migas;
 - g. pelaksanaan kerja sama, kemitraan dan pemberdayaan para pemangku kepentingan di bidang energi, listrik dan migas;
 - h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan evaluasi bidang energi, listrik dan migas;
 - i. pelaksanaan koordinasi, monitoring, perhitungan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi, evaluasi, dan pengembangan pelaksanaan pengelolaan energi, listrik dan migas;
 - j. penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai energi, listrik dan migas;
 - k. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang pengelolaan energi, listrik dan migas;
 - l. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang pengelolaan energi, listrik dan migas;
 - m. pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, listrik dan migas; dan
 - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas.

Pasal 24

- (1) Seksi Energi merupakan Satuan Kerja Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas dalam pelaksanaan pengelolaan sumber energi.
- (2) Seksi Energi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas.
- (3) Seksi Energi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan sumber energi;
 - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengembangan sumber energi;
 - e. menyusun pedoman pelaksanaan usaha pengembangan sumber energi;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pendataan penyediaan sumber energi;
 - g. memberikan pembinaan asosiasi di sektor energi;
 - h. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi penyediaan energi dan konservasi energi;
 - i. melaksanakan analisa kebutuhan dan pemenuhan listrik non PLN di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - j. melaksanakan inventarisasi dan kajian tentang potensi energi alternatif;
 - k. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang energi;
 - l. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang energi;
 - m. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi listrik dan migas;
 - n. menyusun dan mengevaluasi rencana umum energi daerah;
 - o. menyusun spesifikasi teknis bidang energi;
 - p. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengelolaan Energi Listrik dan Migas;
 - q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas; dan
 - r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Energi.

Pasal 25

- (1) Seksi Minyak dan Gas Bumi merupakan Satuan Kerja Bidang Pengelolaan Energi Listrik dan Migas dalam pelaksanaan pengelolaan di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Energi Listrik dan Migas.

(3) Seksi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan di bidang minyak dan gas bumi;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang minyak dan gas bumi;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap pemangku kepentingan bidang minyak dan gas bumi;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penjualan minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi lifting minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada minyak dan gas bumi;
- i. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada minyak dan gas bumi;
- j. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian di bidang usaha migas;
- k. menerbitkan keterangan kelayakan peralatan dan instalasi SPBU dan sejenisnya dan Depo;
- l. menyusun spesifikasi teknis usaha hilir migas; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 26

- (1) Seksi Ketenagalistrikan merupakan Satuan Kerja Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas dalam pelaksanaan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas.
- (3) Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan di bidang ketenagalistrikan;
 - d. menyusun dan mengevaluasi rencana umum ketenagalistrikan daerah;
 - e. menerbitkan sertifikat laik operasi instalasi jaringan tenaga listrik tegangan menengah dan tegangan tinggi;
 - f. memberikan persetujuan dan rekomendasi serta sertifikat bidang ketenagalistrikan;

- g. melaksanakan penataan dan pengembangan jaringan ketenagalistrikan;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada ketenagalistrikan;
- i. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada ketenagalistrikan;
- j. menyusun spesifikasi teknis usaha ketenagalistrikan;
- k. melaksanakan koordinasi penggunaan/pelanggaran terhadap masyarakat atas pemanfaatan fasilitas ketenagalistrikan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagalistrikan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pencahayaan Kota

Pasal 27

- (1) Bidang Pencahayaan Kota merupakan Unit Kerja lini Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan pencahayaan kota.
- (2) Bidang Pencahayaan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bidang Pencahayaan Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencahayaan kota dan sarana umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencahayaan Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencahayaan Kota;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencahayaan Kota;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pencahayaan kota dan sarana umum;
 - d. perencanaan teknis pencahayaan kota dan sarana umum;
 - e. pembangunan pencahayaan kota dan sarana umum;
 - f. pemeliharaan pencahayaan kota dan sarana umum pada kawasan khusus;
 - g. pengembangan pencahayaan kota dan sarana umum;
 - h. penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai pencahayaan kota dan sarana umum;
 - i. pelaksanaan proses penyambungan instalasi/daya listrik untuk pencahayaan kota dan sarana umum;
 - j. pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan penelitian/pengujian kualitas/pengetesan sarana operasional, perbekalan dan peralatan teknis pencahayaan kota dan sarana umum;

- k. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pencahayaan kota dan sarana umum; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencahayaan Kota.

Pasal 29

- (1) Seksi Penerangan Jalan merupakan Satuan Kerja Bidang Pencahayaan Kota dalam pelaksanaan penerangan jalan.
- (2) Seksi Penerangan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencahayaan Kota.
- (3) Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencahayaan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencahayaan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penerangan jalan;
 - d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penerangan jalan;
 - e. menyusun perencanaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas penerangan jalan;
 - f. melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk penerangan jalan;
 - g. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Bidang Pencahayaan Kota;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pencahayaan Kota; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penerangan Jalan.

Pasal 30

- (1) Seksi Penerangan Sarana Umum merupakan Satuan Kerja Bidang Pencahayaan Kota dalam pelaksanaan penerangan sarana umum.
- (2) Seksi Penerangan Sarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencahayaan Kota.
- (3) Seksi Penerangan Sarana Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencahayaan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencahayaan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penerangan sarana umum;
 - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penerangan sarana umum;

- e. menyusun perencanaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas penerangan sarana umum;
- f. melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk penerangan sarana umum; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penerangan Sarana Umum.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengembangan dan Logistik merupakan Satuan Kerja Bidang Pencahayaan Kota dalam pengembangan pencahayaan kota dan pelaksanaan kebutuhan perbekalan teknis dan sarana operasional.
- (2) Seksi Pengembangan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencahayaan Kota.
- (3) Seksi Pengembangan dan Logistik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencahayaan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencahayaan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kebutuhan perbekalan teknis dan sarana operasional;
 - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengadaan kebutuhan perbekalan teknis dan sarana operasional pada Bidang Pencahayaan Kota;
 - e. menyusun perencanaan berupa spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengadaan kebutuhan perbekalan teknis dan sarana operasional pada Bidang Pencahayaan Kota;
 - f. melakukan penerimaan dan penyimpanan perbekalan teknis pada Bidang Pencahayaan Kota;
 - g. melakukan pendistribusian perbekalan teknis pada Bidang Pencahayaan Kota;
 - h. melakukan pelayanan fasilitas perbekalan dan sarana operasional untuk pemerintah dan masyarakat;
 - i. menerima, menyimpan sementara barang bekas yang dikembalikan dari lapangan serta memusnahkan sesuai ketentuan;
 - j. membuat usulan penghapusan perbekalan teknis sarana operasional pada Bidang Pencahayaan Kota;
 - k. melaksanakan pemanfaatan ulang perbekalan teknis dan sarana operasional Dinas Perindustrian dan Energi;
 - l. mengumpulkan, mengolah, meneliti, menguji dan mengembangkan teknologi pencahayaan kota;
 - m. menyusun standarisasi terhadap peralatan dan material kebutuhan Dinas Perindustrian dan Energi;
 - n. mengumpulkan, mengolah, meneliti, menguji dan mengembangkan teknologi pencahayaan penerangan jalan dan sarana umum;
 - o. memeriksa dan mengevaluasi pencahayaan kota secara uji petik;
 - p. melaksanakan pelayanan laboratorium untuk pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;

- q. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pengembangan logistik; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Logistik.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 32

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian merupakan Unit Kerja lini Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri, energi dan sumber daya mineral, jaringan utilitas, dan pencahayaan kota.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian industri, energi dan sumber daya mineral, jaringan utilitas dan pencahayaan kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian dan energi;
 - d. pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan peralatan teknis pengawasan dan pengendalian perindustrian dan energi;
 - e. pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan baku, bahan pendukung, alat kerja, mesin kerja, alat pengaman, produk industri dan produk sampingan di Bidang Industri;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan geologi perkotaan dan geologi kelautan, antara lain kegiatan pembangunan ruang bawah tanah/ruang di dalam bumi, reklamasi, penurunan muka tanah, bencana geologi dan kegempaan, serta kegiatan yang berhubungan dengan mitigasi geologi;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan mineral industri dan bahan galian;
 - h. pelaksanaan analisa hasil laboratorium kualitas minyak, gas dan kelistrikan;

- i. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian penerangan jalan umum antara lain, jalan, pedestrian, jembatan, bangunan umum, ornamen kota, tempat/fasilitas umum;
- j. pelaksanaan verifikasi tagihan rekening listrik penerangan jalan umum terhadap daya yang terpasang;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan jaringan utilitas; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri merupakan Satuan Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengawasan dan pengendalian industri;
 - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian industri;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha industri;
 - f. melaksanakan penindakan atas pelanggaran terhadap ketentuan usaha industri;
 - g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada pengawasan dan pengendalian industri;
 - h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pengawasan dan pengendalian industri;
 - i. pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan baku, bahan pendukung, alat kerja, mesin kerja, alat pengaman, produk industri dan produk sampingan di bidang industri;
 - j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya air dan energi di sektor industri;
 - k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri.

Pasal 35

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas merupakan Satuan Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian energi mineral dan jaringan utilitas.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan energi dan mineral serta jaringan utilitas;
 - d. melakukan penindakan atas pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan energi dan sumber daya mineral serta jaringan utilitas;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan geologi perkotaan dan geologi kelautan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan mineral industri dan bahan galian;
 - g. melaksanakan koordinasi pengawasan, pengendalian, penyelidikan dan penyidikan kegiatan pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian energi, listrik, minyak dan gas, geologi perkotaan dan kelautan serta pemanfaatan mineral industri dan bahan galian;
 - i. melaksanakan koordinasi pengawasan kegiatan produksi migas;
 - j. melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha hilir migas;
 - k. melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian energi;
 - l. melaksanakan pengendalian jaringan tegangan menengah dan tegangan tinggi ketenagalistrikan;
 - m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian jaringan ketenagalistrikan;
 - n. melaksanakan pengendalian kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - o. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan;
 - p. melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan;
 - q. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dan penertiban kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - r. melaksanakan pengendalian dan pengawasan lapangan terhadap kegiatan jaringan utilitas;

- s. melaksanakan koordinasi teknis antar instansi pemerintah/swasta dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan jaringan utilitas; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengeridalian Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas.

Pasal 36

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencahayaan Kota merupakan Satuan Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencahayaan kota.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencahayaan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencahayaan Kota mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencahayaan kota;
 - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pencahayaan kota;
 - e. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerangan jalan dan sarana umum;
 - f. mengumpulkan bahan dan melaksanakan evaluasi serta konsultasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penerangan jalan dan sarana umum;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemasangan dan pembangunan/peningkatan kualitas penerangan jalan dan sarana umum dengan mengikutsertakan wilayah;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana operasional pada Bidang Pencahayaan Kota;
 - i. melaksanakan verifikasi tagihan rekening listrik penerangan jalan umum terhadap daya yang digunakan;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses serah terima terhadap pemeliharaan penerangan jalan dan sarana umum untuk jalan arteri, kolektor, kawasan khusus dan unggulan lainnya;
 - k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan prasarana bersinar seperti papan billboard dan sejenisnya;
 - l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan energi terbarukan untuk penerangan jalan dan sarana umum;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi jaringan transmisi, distribusi kelistrikan serta pemasangan Alat Pembatas dan Pengukur (APP);
 - n. melaksanakan evaluasi, penelitian dan pengukuran daya terpasang;

- o. menyiapkan persyaratan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk jaringan penerangan jalan dan sarana umum serta instalasi kelistrikan lainnya pada jalan arteri, kolektor, kawasan khusus dan unggulan lainnya;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikat Laik Operasi (SLO);
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses serah terima terhadap pemeliharaan penerangan jalan umum untuk jalan arteri, kolektor, kawasan khusus dan unggulan lainnya;
- r. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemasangan penerangan jalan dan sarana umum yang memperhatikan aspek hemat energi, kemudahan dan tepat guna;
- s. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerangan jalan dan sarana umum;
- t. melaksanakan penindakan atas pelanggaran terhadap ketentuan penerangan jalan umum; dan
- u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencahayaan Kota.

Bagian Kesembilan

Suku Dinas Kota

Pasal 37

- (1) Suku Dinas Kota merupakan Unit Kerja Dinas Perindustrian dan Energi pada Kota Administrasi.
- (2) Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 38

- (1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha dan kegiatan industri energi, migas, ketenagalistrikan, pemanfaatan sumber daya mineral dan jaringan utilitas serta pencahayaan kota lingkup Kota Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
 - c. fasilitasi promosi dan pemasaran hasil industri, energi, migas, mineral, ketenagalistrikan dan penerangan jalan umum;
 - d. pengembangan kerja sama dan kemitraan di bidang industri, migas, ketenagalistrikan dan energi lingkup Kota Administrasi;
 - e. pelaksanaan bimbingan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, serta pengembangan usaha industri lingkup Kota Administrasi;
 - f. pemasangan lampu darurat pada kejadian bencana;

- g. pemungutan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan retribusi;
 - h. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi industri, energi, migas, pemanfaatan sumber daya mineral dan penerangan jalan umum;
 - i. pelaksanaan wajib lapor usaha industri, energi, ketenagalistrikan, pemanfaatan sumber daya mineral dan penerangan jalan umum;
 - j. pelaksanaan monitoring dan penertiban industri, energi, ketenagalistrikan, pemanfaatan sumber daya mineral dan penerangan jalan umum;
 - k. pelaksanaan pembangunan, peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada jalan lingkungan, lokal dan MHT serta lampu hias;
 - l. pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan harian penerangan jalan umum pada tingkat Kota Administrasi;
 - m. pelaksanaan pengadaan kebutuhan perbekalan teknis dan sarana operasional penerangan jalan umum;
 - n. pemberian layanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas rekomendasi serta pengawasan jaringan utilitas sesuai lingkup kewenangannya;
 - o. pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan energi pada lingkup Kota Administrasi;
 - p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
 - q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas Kota;
 - r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtangga Suku Dinas Kota;
 - s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kota;
 - t. pemungutan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan retribusi;
 - u. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kota; dan
 - v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas Kota kepada Walikota.

Pasal 39

Suku Dinas Kota, terdiri dari :

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Industri;
- d. Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas;
- e. Seksi Pencahayaan Kota;
- f. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
- g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan melaksanakan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

Pasal 41

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Kota dalam kegiatan pelaksanaan administrasi Suku Dinas Kota.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan barang;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota;
 - h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
 - i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas Kota;
 - j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Kota;
 - k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
 - l. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kota;
 - m. melaksanakan pemungutan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan retribusi;
 - n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 42

- (1) Seksi Industri merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pengelolaan industri.
- (2) Seksi Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Industri mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi bidang industri;
- d. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil industri, penerapan standar dan diversifikasi produk;
- e. melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha bidang Industri;
- f. melaksanakan promosi dan memfasilitasi pemasaran hasil industri;
- g. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait dan dunia usaha di tingkat Kota Administrasi dan lintas daerah;
- h. menyusun data base industri;
- i. menciptakan pertumbuhan wirausaha baru;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Industri; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Industri.

Pasal 43

- (1) Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas merupakan Satuan Kerja Suku Dinas Kota dalam pengelolaan energi, listrik, migas, mineral dan geologi serta jaringan utilitas.
- (2) Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penerapan konversi dan penghematan energi;
 - d. melaksanakan sosialisasi penerapan pelaksanaan di bidang energi dan geologi;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada energi, mineral dan jaringan utilitas;
 - f. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/ penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada energi, mineral dan jaringan utilitas;
 - g. melaksanakan pemuktahiran data geologi;
 - h. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pemberian rekomendasi jaringan utilitas; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas.

Pasal 44

- (1) Seksi Pencahayaan Kota merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pencahayaan kota.
- (2) Seksi Pencahayaan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Pencahayaan Kota mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan spesifikasi teknis dan rencana anggaran belanja pembangunan, peningkatan kualitas penerangan jalan pada jalan lingkungan, lokal dan MHT serta lampu hias;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pemeliharaan penerangan sarana umum serta lampu hias;
- e. menyusun perencanaan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengadaan kebutuhan perbekalan teknis dan sarana operasional pada Seksi Pencahayaan Kota;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan rencana pembangunan, peningkatan kualitas dan pemeliharaan pencahayaan kota pada tingkat Suku Dinas Kota;
- g. menerima, menyimpan sementara barang bekas; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pencahayaan Kota.

Pasal 45

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri, energi dan sumber daya mineral, jaringan utilitas dan pencahayaan kota.

(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan baku, bahan pendukung, alat kerja, mesin kerja, alat pengaman, produk industri dan produk sampingan di bidang industri;
- d. melaksanakan pengawasan, penerapan konversi dan penghematan energi;
- e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri, energi dan sumber daya mineral dan pencahayaan kota;
- f. melakukan pengawasan pengembangan rekayasa struktur bawah tanah, penurunan tanah dan daya dukung tanah, serta penggalian, penampungan dan pengurugan tanah;
- g. melaksanakan pengawasan rayonisasi/pembatasan wilayah pemasaran migas/agen dan pangkalan LPG;

- h. melaksanakan pemantauan, pencatatan, terhadap penerimaan, penjualan dan distribusi kegiatan usaha energi, listrik, migas dan mineral;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses serah terima terhadap pemeliharaan pencahayaan kota untuk jalan arteri, kolektor, lingkungan dan MHT/Gang lainnya di tingkat Kota Administrasi;
- j. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, peningkatan kualitas pencahayaan kota pada jalan lingkungan, lokal dan MHT serta lampu hias;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeriksaan instalasi dan jaringan tegangan rendah;
- l. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penertiban kegiatan usaha energi, mineral, listrik, minyak dan gas yang meliputi operasional SPBU dan sejenisnya, genset dan mineral;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian rekomendasi kegiatan perbaikan jaringan utilitas;
- n. melaksanakan kegiatan pengawasan teknis terhadap pembangunan, pemasangan dan penanaman jaringan utilitas;
- o. mengadakan evaluasi terhadap sasaran fungsional pengawasan dan pengendalian jaringan utilitas; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Kesepuluh

Suku Dinas Kabupaten

Pasal 46

- (1) Suku Dinas Kabupaten merupakan Unit Kerja Dinas Perindustrian dan Energi pada Kabupaten Administrasi.
- (2) Suku Dinas Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 47

- (1) Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha dan kegiatan industri energi, migas, ketenagalistrikan, pemanfaatan sumber daya mineral dan jaringan utilitas serta Pencahayaan Kota di wilayah Kabupaten Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenagalistrikan meliputi usaha pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik Non PLN;
 - d. pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik Non PLN;
 - e. penyediaan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik Non PLN;

- f. pengelolaan dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik serta penerangan jalan dan sarana umum;
 - g. pelaksanaan penyambungan, pencatatan KWh (Kilo Watt hour) meter, perhitungan, pencetakan rekening dan penagihan pemakaian tenaga listrik serta pemutusan sambungan tenaga listrik terhadap pelanggan listrik Non PLN sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
 - i. peningkatan kompetensi SDM di bidang kelistrikan, air bersih dan perindustrian;
 - j. melaksanakan promosi dan memfasilitasi pemasaran hasil industri;
 - k. pelaksanaan bimbingan, konsultasi, fasilitasi, pendampingan, serta pengembangan usaha industri lingkup Kabupaten Administrasi;
 - l. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha Bidang Industri;
 - m. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada Suku Dinas Kabupaten;
 - n. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada Suku Dinas Kabupaten;
 - o. pengelolaan dukungan teknis dan administratif;
 - p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - q. pengelolaan prasarana dan sarana Suku Dinas Kabupaten;
 - r. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kabupaten;
 - s. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kabupaten;
 - t. pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Kabupaten;
 - u. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kabupaten; dan
 - v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Bupati.

Pasal 48

Suku Dinas Kabupaten, terdiri dari:

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Industri;
- d. Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas;
- e. Seksi Pencahayaan Kota; dan
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten.

Pasal 50

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas Kabupaten.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan barang;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kabupaten;
 - h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;
 - i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas Kabupaten;
 - j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Kabupaten;
 - k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kabupaten;
 - l. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kabupaten;
 - m. melaksanakan pemungutan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan retribusi;
 - n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Kabupaten; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 51

- (1) Seksi Industri merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan pengelolaan industri.
- (2) Seksi Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Industri mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi Bidang Industri;
- d. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil industri, penerapan standar dan diversifikasi produk;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan baku, bahan pendukung, alat kerja, mesin kerja, alat pengaman, produk industri dan produk sampingan di Bidang Industri;
- f. melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha bidang industri;
- g. melaksanakan promosi dan memfasilitasi pemasaran hasil industri;
- h. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait dan dunia usaha di tingkat Kabupaten dan lintas daerah;
- i. menyusun data base industri;
- j. menciptakan pertumbuhan wirausaha baru;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan industri; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Industri.

Pasal 52

- (1) Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan energi dan Sumber Daya mineral.
- (2) Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pemantauan, pencatatan, terhadap, penerimaan, penjualan dan distribusi kegiatan usaha energi, listrik, migas dan mineral serta jaringan utilitas;
 - d. melaksanakan pengawasan, penerapan konversi dan penghematan energi;
 - e. melaksanakan sosialisasi penerapan pelaksanaan di bidang energi dan geologi kelautan ;
 - f. melaksanakan pengawasan rayonisasi/pembatasan wilayah pemasaran migas/agen dan pangkalan LPG;
 - g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada energi, mineral dan jaringan utilitas;
 - h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada energi, mineral dan jaringan utilitas;
 - i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeriksaan instalasi, jaringan tegangan rendah;
 - j. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penertiban kegiatan usaha energi, mineral, listrik, minyak dan gas yang meliputi operasional SPBU dan sejenisnya, genset dan mineral;

- k. melaksanakan pemuktahiran data geologi;
- l. melaksanakan penyiapan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perbaikan jaringan utilitas;
- m. melaksanakan kegiatan pengawasan teknis terhadap pembangunan, pemasangan dan penanaman jaringan utilitas; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas.

Pasal 53

- (1) Seksi Pencahayaan Kota merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan pencahayaan kota.
- (2) Seksi Pencahayaan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Pencahayaan Kota mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penyusunan perencanaan berupa spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pembangunan, penerangan jalan pada jalan lingkungan, lokal dan MHT serta lampu hias;
 - d. melaksanakan pengawasan harian atas pelaksanaan pembangunan, peningkatan kualitas penerangan jalan pada jalan lingkungan, lokal dan MHT serta lampu hias;
 - e. melaksanakan penyusunan perencanaan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pemeliharaan penerangan jalan umum pada jalan dan lampu hias;
 - f. menyusun perencanaan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengadaan kebutuhan perbekalan teknis dan sarana operasional;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan rencana pembangunan, peningkatan kualitas dan pemeliharaan penerangan jalan umum pada tingkat Kabupaten;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan harian penerangan jalan umum pada tingkat Kabupaten;
 - i. menerima, menyimpan sementara barang bekas dan mengembalikan ke Dinas Perindustrian dan Energi; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pencahayaan Kota.

Bagian Kesebelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 54

- (1) Dinas Perindustrian dan Energi dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 55

- (1) Dinas Perindustrian dan Energi dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Suku Dinas Kota/Kabupaten dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Energi.
- (3) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Perindustrian dan Energi.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas Perindustrian dan Energi dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Energi diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Energi wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPS/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Energi.

Pasal 58

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pegawai pada Dinas Perindustrian dan Energi wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Energi wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Perindustrian dan Energi wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Energi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 61

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Perindustrian dan Energi wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 62

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Dinas Perindustrian dan Energi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 63

- (1) Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Energi merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Perindustrian dan Energi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 64

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Energi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 65

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Energi merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 66

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas Perindustrian dan Energi sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 67

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Energi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari Pihak Ketiga kepada Dinas Perindustrian dan Energi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 68

- (1) Dinas Perindustrian dan Energi menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. barang;
 - c. kinerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. kegiatan.

Pasal 69

Dalam rangka akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Energi mengembangkan sistem pengendalian internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 70

Pengawasan terhadap Dinas Perindustrian dan Energi dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Formasi Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.
- (2) Kebutuhan peralatan kerja diatur dengan Keputusan Gubernur tersendiri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62104


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 231 TAHUN 2014
Tanggal 24 Desember 2014

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


BASUKI T. PURNAMA